



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL GORONTALO

2025

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
TAHUN 2025**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG GORONTALO**

Jalan Drs. Achmad Nadjamudin Nomor 7
Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota
Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO

Jalan Achmad Nadjamudin Nomor 7, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo 96128 Telepon 0435-2010012
SUREL: kpknlgorontalo@kemenkeu.go.id, LAMAN: <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo>

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO
TAHUN 2025

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.01/2019 yang sebagaimana telah dicabut dan digantikan dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo yang ditunjuk selaku PPID Tingkat III sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, bertugas untuk:

- a. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- b. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- c. Mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi :
 - 1) Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 3) Informasi Publik lainnya yang diminta Pemohon;
- d. Mengumumkan Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;

- e. Memberikan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan agar berjalan dengan baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar serta mudah dipahami;
- f. Memenuhi Permintaan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
- g. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- h. Melakukan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- i. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik; melakukan verifikasi dan menentukan dokumen dan/atau Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- j. Mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat III;
- k. Mengajukan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang:
- l. Usul Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan sebagai bahan pembahasan Daftar Informasi Publik; dan
- m. Usul Informasi Publik yang Dikecualikan untuk dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I;
- n. Membuat dan menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada PPID Tingkat II secara berjenjang;
- o. Dalam hal tidak terdapat PPID Tingkat II di atas PPID Tingkat III, usul Informasi Publik dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf k dan huruf l disampaikan kepada PPID Tingkat I;
- p. Memenuhi Permintaan Informasi Publik dari:
 - 1) PPID Kementerian Keuangan, dengan tembusan kepada PPID Tingkat I dan/atau PPID Tingkat II secara berjenjang;
 - 2) PPID Tingkat I, dengan tembusan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang; dan
 - 3) PPID Tingkat II;
- q. Menyampaikan formulir keberatan beserta kelengkapannya kepada PPID Tingkat I dengan ditembuskan kepada PPID Tingkat II, dalam hal PPID Tingkat III menerima pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
- r. Menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III.

B. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id.

Pemohon informasi dapat mengakses informasi publik KPKNL Gorontalo melalui laman portal website KPKNL Gorontalo dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo, atau pemohon dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Gorontalo melalui:

1. Area Pelayanan Terpadu : Jl. Achmad Nadjamuddin No. 7, Kel. Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128.
2. Telepon Kantor : (0435) 2010012
3. Whatsapp (WA) Layanan : 0811-4326-660
4. Surat Elektronik (email) : kpknlgorontalo@kemenkeu.go.id dan/atau ppid.kpknlgorontalo@kemenkeu.go.id

KPKNL Gorontalo juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang

lebih terarah, cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan informasi publik.

Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Gorontalo, adalah:

1. Instagram, @kpknlgorontalo
2. Facebook, @KpknlGtlo
3. Twitter, @kpknlgorontalo

C. Sumber Daya Manusia PPID

Dalam penyediaan informasi pelayanan publik, telah ditunjuk dan ditetapkan Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo sesuai Surat Keputusan Kepala KPKNL Gorontalo Nomor KEP-6/KNL.1602/2025 tanggal 15 Januari 2025, yang memberi perintah kepada Kepala Seksi Hukum dan Informasi sebagai Ketua dan 2 (dua) pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi sebagai Anggota untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2025, terdapat 2 (dua) permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada KPKNL Gorontalo sebagai perangkat PPID Tingkat III sesuai jumlah register yang diinput dalam sippid.kemenkeu.go.id dan terdapat 1 (satu) sengketa informasi publik yang sedang berlangsung pada tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI, setelah sebelumnya telah diputus pada Komisi Informasi Publik Provinsi Gorontalo dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

E. Rata-rata Waktu Penyelesaian Informasi Publik

Sesuai PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja. Pada tahun 2025, terdapat 2 (satu) permintaan informasi publik melalui mekanisme PPID dengan rata-rata penyelesaian selama 1,5 hari kerja sesuai register yang diinput dalam tautan sippid.kemenkeu.go.id dan capaian Indikator Kinerja Utama PPID Tahun 2025 sebesar 116 %.

F. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Memperhatikan kinerja PPID di lingkungan KPKNL Gorontalo, kendala yang tampak dalam pengelolaan layanan informasi publik diantaranya adalah perlunya peningkatan kompetensi SDM dalam mengelola layanan informasi publik guna menjawab tantangan pengelolaan keterbukaan informasi publik yang semakin kompleks dan dinamis.

Hal ini ditujukan agar pelayanan informasi publik pada KPKNL Gorontalo semakin responsif dan adaptif, serta dapat diandalkan dalam komitmen dan konsistensi pelaksanaan keterbukaan informasi publik, serta dapat lebih kompeten dalam mengelola layanan informasi publik dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan informasi publik di bidang kekayaan negara.

G. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan pemberian informai publik, berikut merupakan rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan KPKNL Gorontalo di tahun-tahun mendatang:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan Strategi Komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif di level unit vertikal;

2. Melaksanakan penanganan responsif atas pelayanan Informasi Publik;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 150-991, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN melalui sarana pemberitaan, artikel, media sosial, dan platform lain sesuai kebutuhan komunikasi.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) GORONTALO
TAHUN 2025**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	KPKNL Gorontalo	REG-2/PPID.KN.16.02/2025	29/10/2025	Lukman Ismail	Perorangan	Lelang	Gorontalo	Datang Langsung	S-218/KNL.1602/2025	21/04/2025		v		v		1 (satu) HK	002/VIII/KIP-GTO-RLS/2025 tanggal 04 Agustus 2025	1. Atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP 2. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasann PPID atas keberatan	001/IX/KIP-GTO-PSI-A/2025 tanggal 25 September 2025	[6.1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 1. Menyatakan informasi mengenai waktu, tanggal nama pemenang lelang dan nomor surat pengajuan permohonan lelang dari Bank SulutGO Limboto kepada KPKNL atas tanah SHM Nomor 909 Atas Nama Usman Ridwan merupakan informasi yang bisa diakses dan diberikan oleh Termohon kepada Pemohon; 2. Menyatakan nomor Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dan Nomor Risalah Lelang yang memuat informasi SHM Nomor 909 Atas Nama Usman Ridwan merupakan informasi yang bisa diakses dan wajib diberikan oleh Termohon kepada Pemohon; 3. Menyatakan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sebagai informasi yang bisa diakses oleh Pemohon sebatas pada substansi administratif (tanggal permohonan, nomor surat, dan nama pemohon), sedangkan bagian yang memuat informasi internal bank dan data pribadi lainnya dikecualikan; 4. Selain informasi sebagaimana disebutkan pada diktum 1, 2, dan 3 terutama menyangkut data pribadi orang lain merupakan informasi yang dikecualikan dan wajib dihitamkan; 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya. 6. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan informasi sebagaimana diktum 1, 2, dan 3 kepada Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.	14/G/KI/2025/PTUN.GTO tanggal 21 Oktober 2025	1. Keberatan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Gorontalo tidak Tidak Mempunyai Kewenangan Relatif Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada Badan Publik Pusat	14/G/KI/2025/PTUN.GTO tanggal 11 Desember 2025	MENGADILI Eksepsi: Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan tidak diterima; Pokok Perkara: Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya; Memuatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Nomor : 001/IX/KIP-GTO-PSI-A/2025 tanggal 25 September 2025; Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.500,00 (Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah);	

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
2	KPKNL Gorontalo	REG-1/PPID.KN.16.02/2025	11/04/2025	Usman Ridwan	Perorangan	Lelang	Gorontalo	Surat	S-670/KNL.1602/2025	31/10/2025		v		v		2 (dua) HK									

Gorontalo, 06 Januari 2025
 Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
 Dwi Ratna

